

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana yang diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah melanggar perizinan dalam kasus perusakan hutan lindung di Kabupaten Garut adalah Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 109 UUPPLH karena dianggap telah memenuhi unsur-unsur didalam pasal tersebut. Karena akibat yang telah ditimbulkan dari tindak pidana tersebut sudah sepatutnya para pelaku dihukum dengan seadil-adilnya. Untuk kasus yang terjadi di kabupaten Bandung para pelaku hanya mendapat binaan serta arahan dari pihak terkait untuk tidak menggunakan areal hutan dengan tidak bijaksana, hal ini dilakukan karena semua pelaku adalah warga setempat yang bersinggungan langsung dengan kawasan tersebut. Tetapi meski demikian seharusnya hal tersebut tidak menghilangkan tindak pidana yang telah diperbuat dan seharusnya pelaku tetap diterapkan pasal mengenai tindak pidana yang terdapat dalam UUPPLH atau UUP3H.
2. Upaya pencegahan terhadap tindak pidana perusakan hutan itu telah diatur didalam UUP3H dimana bukan hanya pemerintah atau instansi terkait yang berperan terhadap pencegahan tindak pidana perusakan hutan tersebut, melainkan ada peran-peran masyarakat yang sangat penting dalam menjaga kawasan hutan agar tetap utuh dan terjaga kelestariannya diantaranya menjadikan masyarakat mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan, dan juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan kegiatan di kawasan

hutan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dengan upaya preventif yaitu upaya Pembatasan kegiatan eksploitasi sumber-sumber daya alam, seperti penebangan pohon secara liar, Penghematan sumber-sumber daya alam, Melakukan tebang tanam, Mengadakan sosialisasi pentingnya hutan lindung, Ikut mengawasi kegiatan yang dilakukan di areal hutan. Upaya Represif yaitu Menerapkan sanksi pidana ataupun administrasi terhadap pelanggar, Penutupan tempat usaha, Penghentian kegiatan, dan/atau Pencabutan izin. Dan upaya kuratif, Kegiatan penanaman hutan kembali terhadap hutan-hutan yang sudah terlanjur gundul, seperti yang terjadi dikabupaten Bandung yang dilakukan oleh TNI dan masyarakat, Melakukan penanaman jenis pohon tertentu, penanaman unsur-unsur yang diperlukan tanah (unsur hara dan air), Kegiatan rehabilitasi lahan kritis, misalnya pada tanah longsor Kegiatan rehabilitasi bisa dapat dilakukan dengan penanaman pohon-pohon berakar kuat.

B. Saran

Hasil analisis penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum harus lebih tegas dan cepat, mengingat fungsi hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak kepolisian, perhutani dan juga polisi hutan untuk mengawasi aktifitas yang terjadi dikawasan

hutan lindung. Harus adanya penindakan tegas terhadap setiap pelaku terkait perusakan hutan lindung.

2. Pengawasan serta peran aktif pemerintah daerah harus ditingkatkan dalam rangka mencegah semakin meluasnya perusakan hutan lindung. Diperlukan adanya penyuluhan untuk masyarakat terutama di wilayah sekitar hutan mengenai undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup terutama hutan serta mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari kerusakan lingkungan hidup terutama hutan. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan diadakanya pembinaan terhadap masyarakat untuk bagaimana tata cara kelola hutan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Bambang Eko Supriadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2013.

Gatot Suparmono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Harun M Husein, *Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

Imam Syaukani dan A Ahsin Tohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Muhamad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

N.H.T Siahan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.

R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Supardi, *Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.